



SIARAN PERS

Permohonan Pengujian Aturan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu Diperbaiki

Jakarta, 5 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (05/10) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), diwakili oleh Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor, (sebagai Pemohon I), Partai Beringin Karya (Berkarya), diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P. (sebagai Pemohon II), Partai Perindo (Persatuan Indonesia), diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, (sebagai Pemohon III), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, (sebagai Pemohon IV).

Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai Peserta dalam Pemilu Tahun 2019. Namun, Para Pemohon termasuk sebagai partai yang tidak berhasil memenuhi ambang batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yakni paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Dengan kondisi seperti itu, para Pemohon merasa sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan "*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU*", disebabkan ketentuan ini membebankan kewajiban bagi Pemohon untuk terus menerus melakukan verifikasi administrasi maupun faktual setiap saat akan mengikuti kontestasi Pemilu. Pemohon menganggap bahwa penyamarataan ketentuan verifikasi administrasi dan faktual kepada Partai Politik baru dan kepada para Pemohon yang sudah pernah mengikuti Pemilu adalah tidak adil. Menurut Pemohon, Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu yang telah teruji kualifikasi karena pernah dinyatakan lolos sebagai peserta dan diperbolehkan mengikuti kontestasi Pemilihan Umum, pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual ulang itu menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan Partai Politik yang demikian telah lulus verifikasi administrasi dan faktual sebelum mengikuti Pemilihan Umum periode sebelumnya

Atas dasar itulah, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (1): "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual”.

Dalam sidang sebelumnya, Rabu (22/9) Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mencermati format permohonan para Pemohon sudah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2021, dimulai dengan identitas para Pemohon, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita, petitum. Selain itu, Manahan meminta para Pemohon memberikan penjelasan mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing parpol terkait siapa saja yang mewakili sebagai Pemohon. Misalnya, hanya ketua parpol, atau bisa dengan sekjen maupun bendahara parpol.

Sementara Anggota Panel lainnya, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan agar para Pemohon menyampaikan argumentasinya yang jelas kalau memang dalil-dalil permohonan tidak nebis in idem. Misalnya, dengan menyampaikan dalil permohonan yang berbeda, alasan-alasan permohonan yang berbeda meski batu ujinya sudah pernah digunakan sebelumnya, disertai dengan peraturan perundang-undangan yang menegaskan permohonan termasuk nebis in idem atau tidak. Sedangkan untuk substansi permohonan, Suhartoyo menilai sudah saling berkorelasi dan cukup mudah untuk dipahami.

Selanjutnya Ketua Panel, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta para Pemohon agar mempertimbangkan pencantuman Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam permohonan, sebagai batu uji. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id